



PUTUSAN
Nomor 662/Pdt.G/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**,
Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar terangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 662/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 04 Oktober 2018, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Juni 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/13/ VI/2002 tanggal 10 Juni 2002) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kec Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi

Hal 1 dari 10 Put. No. 662/Pdt.G/2018/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di RT. 008 Dusun 002 Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 12 tahun kemudian pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- 1) **ANAK I**, umur 3 tahun;
- 2) **ANAK II**, umur 13 tahun;

4. Bahwa kurang lebih sejak 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan yang penyebabnya antara lain:

- a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bahkan Pemohon yang akhirnya membayar hutang Termohon tersebut;
- b. Termohon tidak mudah percaya kepada Pemohon dan bahkan lebih percaya terhadap omongan orang lain;
- c. Termohon suka boros dan membelanjakan uang tanpa diketahui kejelasan penggunaannya;
- d. Termohon sering minta cerai dengan Pemohon apabila ada permasalahan dalam rumah tangga;
- e. Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah mengajukan gugat cerai dengan Termohon dengan No Perkara:0694/Pdt.G/2015/PA.PIh, dan dengan alasan permasalahan yang sama dengan masalah diatas, namun perkara tersebut telah gagal karena Pemohon tidak menghadiri disaat panggilan ikrar talak, karena Pemohon merasa keberatan dan terbabani oleh permintaan Termohon akan tebus kasih sayang yang diminta oleh Termohon kepada Pemohon dengan sejumlah uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

5. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2015 terjadi lagi

Hal 2 dari 10 Put.No 662/Pdt.G/2018/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah keuangan dan menjelek – jelek Pemohon dihadapan anak-anak, kemudian Termohon ada meminta kepada Termohon untuk bercerai, kemudian karena sikap Termohon tersebut akhirnya Pemohon mengucapkan talak dan mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;;

6. Bahwa, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 3 tahun lamanya, dan selama itu sudah tidak pernah lagi kumpul dan bahkan sekarang Termohon juga sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon baik melalui keluarga Termohon maupun teman-teman Termohon, namun hingga perkara ini diajukan alamat Termohon tidak kunjung ditemukan berdasarkan surat keterangan Ghoib Nomor: 04/2006/Pem/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benua Tengah pada tanggal 04 Oktober 2018;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Nomor 662/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 09 Oktober 2018 dan tanggal 09

Hal 3 dari 10 Put.No 662/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah berdasarkan hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: XXX tanggal 04-12-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/13/VI/2002 tanggal 10 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 04/2006/Pem/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018 dari Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Bahwa, selain alat bukti tersebut di atas Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir, Magelang 13 Maret 1983, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Peternak, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON** sebagai isteri dari Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa, Selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 4 dari 10 Put.No 662/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian menjadi tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa, Saksi pernah melihat pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi, yaitu gaji Pemohon belum diterima sehingga Pemohon terlambat memberikan penghasilannya kepada Termohon, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui masalah lain dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3,5 (tiga setengah) tahun lamanya;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak pula memberi kabar;
- Bahwa, selama ini pihak Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir, Benua Tengah 06 Agustus 1992, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON** sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002;

Hal 5 dari 10 Put.No 662/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi, yaitu Pemohon sering terlambat mengirimkan penghasilannya kepada Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahuinya karena Termohon pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3,5 (tiga setengah) tahun lamanya;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak pula memberi kabar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang usaha Pemohon dalam mencari keberadaan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 6 dari 10 Put.No 662/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.2), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang cukup tajam disebabkan masalah ekonomi yaitu Pemohon sering terlambat mengirimkan uang kepada Termohon karena gaji Pemohon juga terlambat, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

Hal 7 dari 10 Put.No 662/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فيها ينفع يعد ولم وجين الز الحياة ب تضطر حين ق الطلا م نظا م اختارالاسلا وقد
الا لأن روح غير من صورة الزوجيه الربطه تصبح وحين صلح ولا نصح
العدالة روح تأباه وهذا بد الموء بالسجن الزوجين أحد على يحكم أن ه ستمرارمعنا

Artinya: “ Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Tala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal 8 dari 10 Put.No 662/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh Drs. Juaini, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Yudi Hardeos, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuzula Yustisia, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Hadir/Tidak hadir Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H.

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.

Hakim Anggota,

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

Nuzula Yustisia, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 9 dari 10 Put.No 662/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 230.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00 +

Jumlah Rp 321.000,00

Hal **10** dari 10 Put.No 662/Pdt.G/2018/PA.Plh